

# PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR RAYA SINTANG

Syekh Mochsin

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang

JL. Y.C. Oepang Oeray No. 92 Baning Kota

Email. (syekhmochoxin@gmail.com)

**Abstrak:** Permasalahan yang akan di kemukan adalah Pengelolaan Retribusi Pasar Raya Sintang pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koprasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang dalam penerapan strategi Komunikasi mengacu kepada peraturan perundang undangan, lebih khusus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah. Sumber Daya Manusia yang di tugaskan oleh Kantor DISPRINDAKOP dan UKM Kabupaten Sintang, telah sesuai dengan keadaan di pasar raya Sintang. Sarana Prasaran, Pemerintah Kabupaten Sintang menyediakan sarana prasarana berupa bangunan Kios yang bertingkat dengan segala pasilitas penunjang lainnya. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Retribusi Pasar Raya Sintang pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koprasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang telah di jalan kan berdasarkan petunjuk teknis dari Undang-undang yang berlaku, Saran meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana penunjang lainnya, juga mampu di dimanfaatkan Masyarakat Kabupaten Sintang secara adil.

**Kata Kunci :** Pengelolaan, Retribusi, Pasar, Raya

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan Negara tersebut maka salah satu cara yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan yang berkelanjutan tersebut di laksanakan oleh pemeintah pusat dan pemerintah daerah.

Pembangunan oleh pemerintah pusat berkaitan dengan sektor-sektor yang lebih global, sedangkan pembangunan di daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimamfaatkan oleh masyarakat. Menurut

penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta. Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran. Dalam pelaksanaannya retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu. 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 3) Jasa tersebut memberikan mamfaat khusus bsgi orang pribadi atau badan yang diharuskan untuk membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum. 4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi. 5)

Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pelaksanaannya. 6) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas layanan yang baik. Adapun yang menjadi subyek dari retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar. Sedangkan obyek retribusi pasar meliputi: Penyediaan fasilitas pasar/tempat (Kios, Los, front Toko, dan Pelataran) pada pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah. Setiap kegiatan membongkar muatan hasil bumi, laut, ternak, dan barang dagangan lainnya pada radius 200 meter dari pasar.

**Retribusi Pelayanan Pasar.** Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara - Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Retribusi pasar adalah pungutan yang dilakukan kepada pengguna jasa fasilitas dan prasarana pasar. Jasa tersebut diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pengguna jasa fasilitas dan prasarana pasar (Putri, 2013). Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Sintang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha yang mengatakan bahwa retribusi pelayanan pasar adalah dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Sebagaimana diketahui didalam setiap tahun retribusi pelayanan pasar memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Sintang, karena setiap tahunnya Pemerintah Kota Sintang memiliki target yang ingin dicapai dari penerimaan petribusi pelayanan pasar tersebut. Target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota

Sintang tersebut, merupakan hasil realisasi dari penerimaan retribusi pelayanan pasar. Dengan begitu dapat diketahui besarnya dana yang diperoleh dari retribusi pelayanan pasar yang mana dalam hal ini, dengan adanya penerimaan retribusi pelayanan pasar tersebut sudah pasti akan menambahkan Pendapatan Asli Daerah Kota Sintang. Hal ini berarti dana retribusi pelayanan pasar akan lebih mendukung proses pembangunan dan jalannya Pemerintah Kota Sintang dalam mencapai tujuannya yaitu kesejahteraan masyarakat Kota Sintang.

Tentunya hal ini juga tidak lepas dari partisipasi masyarakat atau pengguna jasa dari fasilitas dan prasarana pasar di Kota Sintang. Kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah diharapkan akan terus meningkat, semakin banyak kebutuhan daerah yang bisa dibiayai dengan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kualitas otonomi daerah tersebut semakin meningkat.

Para pelaku usaha di Pasar Raya dapat menggunakan kios sesuai fungsinya dan memaksimalkan serta meningkatkan fungsi pasar. Keberadaan Pasar Raya Sintang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sehingga akan mengurangi tingkat pengangguran di Sintang dan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi pasar.

Mengidentifikasi permasalahan hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam Pengelolaan Retribusi Pasar Raya Sintang, maka Penulis tertarik untuk melakukan Penelitian ini dengan judul "Pengelolaan Retribusi Pasar Inpres Sintang pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koprasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang.

### **Pengelolaan Retribusi Pasar.**

Pamudji mengemukakan perkataan pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti sama dengan mengurus. Nugroho (2003:119), mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan ilmu yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara

etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelolah (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan Terry (2005: 98), mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Soewarno Handyaningrat (1985:7-14) Adapun pengelolaan dalam penelitian ini adalah serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan retribusi parkir yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan asli daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut Rochmad Sumitro (1979:17), Pengertian retribusi secara umum adalah “pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Atau merupakan iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari Pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu. Pengertian retribusi telah termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah tepatnya pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1. Yang berbunyi :

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Selanjutnya beberapa pengertian tentang Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu, Retribusi Jasa Umum adalah retribusi

atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah tepatnya pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1. Yang berbunyi : Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Selanjutnya masih dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah tepatnya pada Bab 2 Tentang Retribusi Jasa Umum, pasal 2 yang berbunyi Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 kewenangan untuk Daerah Kabupaten/Kota urusan Pemerintahan ada juga bersifat pilihan meliputi urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan kondisi, terdapat sejumlah kewenangan dibidang Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah, sehingga kewenangan tersebut tetap menjadi wewenang Pemerintah pusat dalam wujud Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tercantum pada Pasal 157. Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi: Hasil Retribusi Daerah.

Berdasarkan UU Nomor. 34 Tahun 2000 daerah Kabupaten/Kota dimungkinkan untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru. Namun, melihat kriteria pengadaaan pajak baru sangat ketat, khususnya kriteria pajak daerah tidak boleh tumpang tindih dengan Pajak Pusat dan Pajak Propinsi, diperkirakan daerah memiliki basis pungutan yang relatif rendah dan terbatas, serta sifatnya bervariasi antar daerah. Rendahnya basis pajak ini bagi sementara daerah berarti memperkecil kemampuan manuver keuangan daerah dalam menghadapi krisis ekonomi. Sumber pendapatan Daerah yang penting lainnya adalah retribusi Daerah. Pengertian retribusi secara umum adalah “pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara”.

Pengertian terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, dari pendapat-pendapat di atas terlihat bahwa ciri mendasar dari retribusi adalah: 1) Retribusi dipungut oleh negara; 2) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis; 3) Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk; 4) Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan jasa-jasa yang disediakan negara.

Pungutan retribusi langsung atau konsumen dalam prakteknya biasanya dikenakan karena satu atau lebih dari pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 1) Apakah pelayanan tersebut merupakan barang-barang publik atau privat, 2) Mungkin pelayanan tersebut dapat disediakan kepada setiap orang. 3) Suatu jasa yang melibatkan suatu sumber daya yang langka atau mahal dan perlunya disiplin Masyarakat dalam mengkonsumsinya. 4) Ada beberapa jenis konsumsi yang dinikmati oleh individu bukan karena kebutuhan pokok sehingga lebih merupakan pilihan daripada keperluan. 5) Jasa-jasa dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan mencari keuntungan

## **Komunikasi**

Pengertian komunikasi menjadi sangatlah penting sebagai sarana untuk memberikan pemahaman kepada orang lain atau masyarakat dari sesuatu pesan. Karena kesalahpahaman / Miss Communication seringkali juga terjadi dalam organisasi birokrasi yang terkait dengan pelayanan publik. Pengertian komunikasi secara umum adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau informasi antara dua individu atau lebih dengan efektif sehingga dapat dipahami dengan mudah. Istilah komunikasi dalam bahasa Inggris disebut communication, yang berasal dari kata communication atau communis yang memiliki arti sama atau sama yang memiliki makna pengertian bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita dari dua orang atau lebih agar pesan yang dimaksud dapat dipahami.

Pengertian Komunikasi menurut definisi James A.F. Stoner (1996:113), adalah proses dimana seseorang berusaha memberikan pengertian dengan cara pemindahan pesan. Sedangkan menurut definisi Prof. Drs. H.A.W. Widjaya (2000:89), yang mengatakan bahwa pengertian komunikasi adalah hubungan kontak antar dan antara manusia baik individu maupun kelompok. Menurut definisi William F. Glueck (1988:115), yang menjelaskan bahwa komunikasi dapat dibagi menjadi dengan dua bentuk. yaitu sebagai berikut : 1) *Interpersonal Communications* : *Interpersonal communications* (komunikasi antarpribadi adalah proses pertukaran informasi serta pemindahan pengertian antara dua orang atau lebih di dalam suatu kelompok kecil manusia. 2) *Organization Communications* : *Organization communications* adalah proses dimana pembicara secara sistematis memberikan informasi dan memindahkan pengertian kepada orang yang banyak dalam organisasi dan kepada pribadi-pribadi dan lembaga-lembaga di luar yang ada hubungan.

H.A.W Widjaja (2010:9-10), dalam bukunya *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat* menyatakan tujuan komunikasi antara lain supaya informasi yang disampaikan dapat dimengerti, memahami orang lain, gagasan dapat diterima, dan menggerakkan orang lain untuk mendapatkan sesuatu. Burhan Bungin lebih lanjut menyatakan. Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa latin *communis* yang berarti “sama”, *communicatio* atau *communicare* yang berarti “membuat sama” (Mulyana, 2001:41). Sama di sini maksudnya adalah sama dalam makna. Artinya, komunikasi akan berlangsung apabila terdapat kesamaan makna antara komunikator (penyampai pesan) dan komunikan (penerima pesan).

Burhan Bungin (2006:274), lebih lanjut menyatakan bahwa Kegiatan komunikasi dalam Organisasi memiliki empat (4) fungsi yaitu 1) Fungsi Informative Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi (*information-processing system*). Orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi. Sedangkan karyawan (bawahan) membutuhkan informasi tentang jaminan keamanan, jaminan sosial dan kesehatan, izin cuti dan sebagainya. 2) Fungsi Regulative Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Pada semua lembaga atau organisasi, ada dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif ini, yaitu: a) Atasan atau orang-orang yang berada dalam tataran manajemen yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. b) Berkaitan dengan pesan atau message. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan-peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. 3) Fungsi Persuasive Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan

yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. 4) Fungsi Integratif. Setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat dilaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada dua saluran komunikasi formal juga saluran komunikasi informal. Pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi.

Menurut Watzlawick, Beavin dan Jackson (Rakhmat dalam Saefullah, (2007: 1) yang berbunyi *we cannot not communicate* yang berarti kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Selanjutnya (Saefullah, 2007: 2). Secara pragmatis, komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan, maupun melalui media.

### **Sumberdaya Manusia.**

Sumber daya manusia atau human resource menurut Flippo (dalam Budiyo A.H, (2004:18) menyajikan sebuah kerangka dalam memahami pengertian manajemen sumber daya manusia (*personalia*). Dalam pandangannya, “bahwa manajemen *personalia* dapat dipahami dari dua katagori fungsi, yaitu fungsi manajemen dan fungsi operasional

Sonny Sumarsono (2003: 4), Sumber Daya Manusia atau human resources mengandung dua pengertian. Pertama, adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua, SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau masyarakat.



M.T.E. Hariandja (2002, h 2) Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan disamping faktor yang lain seperti modal. Oleh karena itu SDM harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dan Mathis dan Jackson (2006, h.3) SDM adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi.

Mathis dan Jackson (2006, h.3) Sumber Daya Manusia adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Demikian pula menurut The Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD). Hasibuan (2003:244) Pengertian Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. SDM terdiri dari daya fikir dan daya fisik setiap manusia.

Menurut Asep Tapip Yani (2011:3), Manajemen Sumberdaya Manusia merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Asri Laksmi Riani (2013:116), Manajemen sumber daya manusia mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan pembinaan, penggunaan dan perlindungan sumber-sumber daya manusia baik yang berada dalam hubungan kerja maupun yang berusaha sendiri.

Menurut Anwar Prabu M ( 2009:56), Manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan pula sebagai suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu (pegawai). Pengelolaan dan pendayagunaan tersebut dikembangkan secara maksimal di dalam dunia kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan pengembangan individu pegawai.

Pertama, bagian tersebut harus melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja dengan tiga tahapan utama yaitu, persiapan, rekrutmen tenaga kerja, dan seleksi tenaga kerja. Kedua, setelah tersaring manusia-manusia pilihan maka tugas selanjutnya yaitu mengembangkan dan mengevaluasi kinerjanya. Ketiga, memberikan kompensasi dan proteksi merupakan salah satu hal yang penting. Menurut Dessler (2006:9). Perencanaan sumber daya manusia juga sangat penting karena sumber daya manusia akan berpengaruh terhadap pemanfaatan sarana prasarana yang ada dan penampilan kualitas pelayanan sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan.

### **Sarana Prasarana Penunjang.**

Sarana prasarana pelayanan Pemungutan Retribusi Pasar dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana Pemungutan Retribusi Pasar secara efektif dan efisien untuk memberikan layanan secara profesional dibidang sarana dan prasarana dalam proses pelayanan Pemungutan Retribusi Pasar yang efektif dan efisien pula.(Muhammad:2010). Kelengkapan sarana prasarana yang baik merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Clow (1998) dalam Febriani (2012) yang menyatakan bahwa kualitas jasa lebih sukar untuk dievaluasi dibandingkan dengan kualitas barang. fungsi-fungsi fundamental manajemen untuk mencapai tujuan yang diharapkan yaitu kepuasan penerima jasa layanan Retribusi pasar.

### **METODE**

Metode yang di digunakan dalam Penelitian ini adalah Metode Deskriptif Kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah berjumlah tiga orang, yang terdiri dari: Kasi Pengelolaan Retribusi pasar raya Sintang pada Disprindakop dan UKM, Staf Penarikan Retribusi Pasar Raya sintang pada Disprindakop dan UKM, Satu orang Masyarakat yang menempati kios pasar Raya Sintang, Pengumpulan data-data di lakukan dengan teknik Wawancara dan Observasi juga dengan Studi Dokumentasi. Penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, dengan situs penelitian di Kabupaten Sintang.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Sintang merupakan salah satu daerah bagian timur di yang dilalui oleh garis Khatulistiwa dengan Ibu kotanya Sintang, terletak di antara  $1^{\circ}05'$  Lintang Utara dan  $0^{\circ}46'$  Lintang Selatan serta  $110^{\circ}50'$  Bujur Timur dan  $113^{\circ}20'$  Bujur Timur. Secara geografis batas administrasi Kabupaten Sintang berbatasan dengan wilayah Kabupaten, Propinsi dan Negara Lain, yaitu : Utara: berbatasan dengan Serawak, Negara Malaysia, dan Kabupaten Kapuas Hulu, Selatan: berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Melawi, serta Kabupaten Ketapang., Timur: berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas Hulu, Barat: berbatasan dengan Kabupaten Melawi, Sanggau dan Sekadau.

Kondisi tofografi wilayah Kabupaten Sintang sebagian besar merupakan wilayah perbukitan yaitu  $\pm 62,74\%$ , sisanya merupakan daerah dataran rendah, rawa dan atau tergenang musiman, dengan ketinggian di atas permukaan laut antara 50 – 2.278 meter. Pada daerah dataran rendah, kondisi air tanah (air permukaan) cukup melimpah namun air tersebut umumnya tidak layak untuk dikonsumsi karena kandungan zat besi (Fe) cukup tinggi.

Sedangkan tekstur tanahnya sebagian besar terdiri dari jenis tanah latosol seluas 1.016.606 hektar (46,99%) dari luas wilayah Kabupaten, tanah podsolik seluas 928.014 hektar (42,89%), tanah alluvial seluas 173.824 hektar (8,04%) dan jenis tanah yang paling sedikit adalah organosol seluas 45.056 hektar (2,08%). Sebagai daerah yang berhutan tropis dan memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi, Sintang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Intensitas curah hujan di daerah ini sebesar 236,76 milimeter per bulan dengan rata-rata hari hujan sebanyak 17 hari perbulan.

Rata-rata bulanan curah hujan tertinggi tahun 2017 terjadi pada bulan Nopember, yaitu mencapai 375,80 milimeter dengan hari hujan sebanyak 19 hari. Sedangkan rata-rata curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli yaitu hanya mencapai 78,10 milimeter dengan hari hujan

sebanyak 8 hari. Kecepatan angin pada tahun 2017 setiap bulannya berkisar antara 1,5 knots per jam sampai dengan 2,6 knots per jam. Adapun penyinaran matahari berkisar antara 32 persen sampai dengan 79 persen, dengan rata-rata penyinaran matahari sebesar 55,8 persen. Sedangkan rata-rata temperatur udara berkisar antara 26,60oC sampai dengan 27,40oC. Temperatur udara terendah sebesar 22,60oC dan temperatur udara tertinggi mencapai 33,10oC.

Kabupaten Sintang dilalui oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi, serta dua sungai sedang, yaitu S. Ketungau anak dari S. Kapuas dan S. Kayan anak dari S. Melawi. Berdasarkan pembagian wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), Kabupaten Sintang masuk dalam wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas.

### Komunikasi.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koprasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang selalu mengedepan Musyawarah dan Mufakat dalam melakukan tindakan terhadap sesama Aparatur Sipil Negara maupun dengan masyarakat di sekitar pasar yang ada diKecamatan Sintang, terutama masyarakat yang ada atau menempati Pasar Raya Sintang terlihat dengan pemataan pedagang yang di lakukan para pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan Koprasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang dalam melakukan penataan penempatan Kiosa di pasar raya sintang terlebih dengan penataan yang sesuai dengan saran dan masukan dari masyarakat pedagang.

Dalam melakukan Komunikasi Salah satu cara untuk menciptakan keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah kepada masyarakat khususnya kepada pedagang pasar raya Sintang yang menjadi target dan sasaran kebijakan tersebut harus ditransmisikan dengan baik kepada kelompok sasaran, sehingga akan mengurangi distrorsi pelaksanaan.

Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak di ketahui sama sekali oleh kelompok sasaran antara Kepala Seksi Pengelolaan Retribusi Pasar Raya Sintang pada Disprindakop dan UKM Kabupaten Sintang

dalam melakukan Komunikasi mereka datang langsung kepada para pedagang yang ada di Pasar Raya Sintang, dengan demikian maka para petugas mengetahui para pedagang yang menempati kios di Pasar Raya Sintang ataukah orang lain yang menempati kios yang ada di Pasar Raya Sintang.

Dengan menjalankan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016, tentang tatacara pemungutan Retribusi Daerah, maka dengan demikian para staf penarikan akan berpedoman dengan aturan yang ada namun mengenai Retribusi Pasar raya tidak petunjuk yang khusus tentang penarikan Retribusi di pasar raya hanya dibuat secara menyeluruh, dari Perbup Nomor 39 Tahun 2016, pada Bab II tentang Jenis Retribusi hanya ada tiga diantaranya Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan tertentu, kemudian pada Pasal 3 Huruf e. Retribusi Pelayanan Pasar. Artinya bahwa Perbup yang di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang masih bersipat menyeluruh namun demikian tatacara dan pelaksanaan pemungutan dan penarikan Retribusi tetap dilakukan dengan berpegang pada aturan yang sama.

Tata cara pemungutan retribusi di lakukan melalui tata cara sebagai berikut, Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan, Pembayaran dan Penyetoran, Pembukuan dan Pelaporan, Penagihan, maka dengan demikian Pemerintah Kabupaten Sintang yang dalam Permasalahan Penarikan Retribusi Pasar Raya Sintang, para Staf yang di tunjuk untuk menjadi Petuigas pendataan Pasar Raya Sintang telah melakukan Pendataan .

Penarikan Retribusi di pasar raya Sintang dengan menggunakan Karcis, Kupon tiket dan atau kartu buku langganan dapat di gunakan untuk penarikan retribusi bila telah di beri Nomor seri dari Dinas dan telah mendapatkan pengesahan dari SKPD yang berwenang dalam bentuk Ferforasi atau tanda khusus lainnya, kemudian tanda khusus yang di maksud adalah berupa, Cap, Stempel, Tulisan atau Stiker. Menurut peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2012, tertanggal 26 April Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dalam Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan, untuk jenis bangunan Pertokoan/kios untuk kelas A Lamanya

kontrak satu Tahu tarif Retribusi Tahun Rp. 3.000.000,-Penarikan Retribusi Pasar Raya Sintang dilakukan dengan menggunakan Kupon yang resmi sebesar Rp.250.000,- per bulan harus lunas dalam setahun sampai Rp.3.000.000,-. Pemerintah melakukan penarikan retribusi dengan sistem Kontrak Guna Bangunan Pemerintah artinya dalam setahun Pengguna kios Los yang ada di pasar raya Sintang harus membayar sebesar Rp. 3.000.000,- bisa di bayar sekaligus setahun atau dengan angsuran setiap bulanya Rp.250.000,- sampai lunas.

### **Sumber Daya Manusia.**

Sumber daya manusia yang ada pada Dinas Prindakop dan UKM Kabupaten Sintang terdiri dari para Sarjana Strata Satu dan ada beberapa Kepala Seksi dan Kepala Bidang dan Kepala Dinas berpendidikan cukup tinggi yaitu Strata Dua dan Tiga yang selanjutnya para Staf berpendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sarjana Muda, artinya dalam melakukan kerja pada Kantor Dinas Perindakop dan UKM untuk sumber daya manusia sudah sangat baik dan akan bisa meningkatkan kualitas kerja yang di harapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.

Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah staf yang cukup, informasi, wewenang dan juga fasilitas atau sarana dan prasarana yang mendukung jalannya pelaksanaan pemungutan retribusi pasar pada pasar raya Sintang. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu: a. Staf yang cukup (jumlah dan mutu) Sumber daya yang utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, atau tidak kompeten dibidangnya artinya dari Struktur yang ada dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk petugas penarikan yang sudah di tetapkan para sarjana Strata Dua artinya mereka menguasai dan ahli pada tugasnya, terutama yang berkaitan dengan pasar.

Dalam hal pemungutan retribusi pasar sangat diperlukan staf yang cukup serta memiliki kemampuan yang sesuai untuk menjalankan tugasnya tersebut. Jumlah pegawai dalam suatu organisasi akan mempengaruhi maksimalnya



suatu pencapaian dan tujuan ataupun visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dengan demikian untuk melihat Sumber Daya Manusia yang di miliki oleh Dinas PERINDAKOP dan UKM adalah terlampir dalam Struktur Organisasi Bagian Penarikan Retribusi Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2017.

### **Sarana Prasarana Penunjang**

Sarana dan Prasarana Ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang penerapan sebuah kebijakan, merupakan faktor penting penentu keberhasilan atau tiddaknya sebuah kebijakan tersebut di terapkan kelompok sasaran. Sasaran dan prsarana yang di miliki oleh Dinas Pasar atau Dinas Perindustrian Perdagangan Koprasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang adalah berupa Kios dan Los.

Sarana yang paling penting dari kegiatan penarikan retribusi pada pasar raya Sintang adalah persoalan: 1) Disposisi Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh organisasi pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. 2) Komitmen aparatur pelaksana Komitmen dari aparatur pelaksana sebuah kebijakan dapat menunjang berjalannya kebijakan tersebut.

Pemerintah telah menyediakan Sarana Prasarana berupa pembanguna pasar, kios dan los yang ada di Kabupaten sintang, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Nomor. 511.2/14/KPTS-INDAGKOP/2018, tertanggal 5 Febuari 2018, tentang Klasifikasi dan Kriteria Pasar Rakyat milik Pemerintah Kabupaten Sintang.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Retribusi Pasar Raya Sintang pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koprasi dan

Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang telah di jalan kan berdasarkan petunjuk teknis dari Undang-undang yang berlaku, Saran meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana penunjang lainnya, juga mampu di manfaatkan Masyarakat Kabupaten Sintang secara adil.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- A.A. Anwar Prabu M. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung : PT.Remaja
- Asri Laksmi Riani ,2013 Manajemen Sumber Daya Manusia.Yogyakarta Garha Ilmu
- Asep Tapip Yani, 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia (Sebuah Pendekatan Strategik), Humaniora, Bandung
- Ahmad Yani, 2005. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, hlm. 67-68. 20 Ibid, hlm.51.
- Bohari, Pengantar Hukum Retribusi, Edisi Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Muqadam, PerRetribusian Buku I: Dasar-dasar hukum Retribusi, pembaharuan perRetribusian nasional, ketentuan umum dan tata cara perRetribusian, Edisi 2, Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1993
- Erly Suandy, Peretribusian, Jakarta : Salemba Empat, 2002.
- Gunadi, Retribusi Daerah, Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, Jakarta, 1997
- , PerRetribusian Jilid I, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, Jakarta, 1997.